



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 25 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moeh Ramdani, S.H., M.H.,CM dan Oktario Cantona, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **KUASA HUKUM PENGUGAT**, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Email : ramdangigs@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 3/SK/2022/PA.Crp tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, lahir di Palembang, pada tanggal 6 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 17 Januari 2022

Hal.1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/08/VI/2021 tertanggal 06 Juni 2021;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah berhasil melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla Dhukul). Dan tak pernah tinggal bersama lebih dari 8 (Delapan) hari;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) hari, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Tidak memberikan Nafkah Batin sejak menikah hingga sekarang;
 - Tidak memberikan Nafkah Lahir sejak bulan Oktober hingga sekarang;
 - b. Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya seorang suami;
 - c. Tergugat Tidak memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 berawal ketika Tergugat bersama dengan saudara perempuannya yang pertama tiba di rumah orang tua Penggugat di Curup sekitar pukul 10.30 WIB, setelah tiba dan mengobrol bersama di ruang tamu, Tergugat bersama saudara perempuannya diajak untuk makan bersama di ruang makan keluarga. Setelah makan siang bersama, Tergugat mengajak orang tua perempuan (Ibu) Penggugat untuk mengobrol bersama di dapur tanpa mengajak atau melibatkan Penggugat.

Hal.2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 12.30 WIB dikarenakan obrolan mereka belum berhenti/selesai dikarenakan penasaran maka Penggugat datang ke dapur tempat Tergugat dan Ibu Penggugat mengobrol. Seketika melihat kedatangan Penggugat, Tergugat langsung memberhentikan obrolannya, dan Penggugat bertanya kenapa obrolannya dihentikan, dan silahkan dilanjutkan. Setelah Penggugat pergi barulah obrolannya dilanjutkan, setelah lama kemudian Penggugat datang lagi dan obrolan dihentikan kembali.

Setelah Tergugat mengobrol dengan Ibu Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat ke ruang tamu untuk mengobrol, seketika Tergugat langsung bertanya *“ta, kk cubo perbaiki, tapi men misal kk dak katek perubahan, vita masih nak pisah tu lah kan?”* *“ta kakak coba perbaiki, tetapi jika kakak tidak ada perubahan, vita masih ingin pisah kan.”*. Penggugat menjawab *“iyo, tapi dak sekarang paling nunggu adek vita nikah februari gek. Kemaren kito sudah sepakat sampe akhir tahun, jadi perbaiki lah apo yang bisa diperbaiki dan buat vita berubah pikiran”* *“iyo akan tetapi tidak sekarang, akan menunggu saudara Penggugat nikah pada bulan februari nanti. Kemarin kita sudah kepatat hingga akhir tahun, jadi perbaikilah apa yang bisa diperbaiki dan buat Penggugat berubah pikiran”*. Lalu Tergugat menjawab kembali *“biar cepat selesai, siapa yang gugat, Vita atau Kakak yang gugat?”* *“agar cepat selesai, siapa yang akan mengajukan guggatan Penggugat atau Tergugat?”* dan Penggugat menjawab *“Vita aja, memangnyo kak punyo alasan apo untuk gugat vita?”* *“Penggugat saja, memang Tergugat punya alasan apa untuk menggugat?”* dan disaat itu juga Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan buku nikah Penggugat, dan tergugat mengatakan jika buku nikah ditahan oleh atasan dimana Tergugat bekerja. Karena tidak percaya akhirnya Penggugat mengatakan jika Tergugat tidak mengembalikan Penggugat akan mengambil sendiri, Tergugat menjawab *ya ambilah bukunya ada dikantor pusat*. Dan terakhir Tergugat mengatan jika bicara dengan Penggugat, Tergugat selalu salah kemudian Tergugat langsung berdiri dan pergi ke kamar.

Setelah keributan tersebut Penggugat menemui orang tua perempuannya (IBU) dan mengatakan jika ingin berpisah dengan Tergugat. Dan setelah itu

Hal.3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua perempuannya (IBU) Penggugat bersama dengan Saudara Perempuan Tergugat menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku karena istri ingin disayang dan Penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri, pergilah untuk jalan-jalan dan bulan madu, jika mempunyai penyakit segera pergi ke Dokter Spesialis atau ke Psikiater jangan ke Tradisional, selesaikan masalah dan jangan lari dari masalah, dan Tergugat menjawab iya, tak pernah Penggugat lari dari masalah.

Setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan keluarga Tergugat. Penggugat sudah pernah mencoba untuk memulai komunikasi namun tidak mendapatkan balasan;

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, penggugat menghubungi Tergugat melalui media sosial (WhatsApp) untuk bertanya kabar, bertanya buku nikah dan memastikan agar bisa ikut ke acara Saudara Penggugat yang akan melaksanakan akad nikah di Pekanbaru pada bulan Februari. Akan tetapi respon didapatkan justru Tergugat bertanya kapan mau mengurus gugatan. Penggugat mencoba bertanya bagaimana tanggapan orang tua Tergugat namun tidak mendapatkan jawaban.

8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

9. Bahwa sejak perselisihan terakhir ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pergugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. juncto Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam “suami melanggar taklik talak”. Sehingga hal ini memiliki dasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah

Hal.4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Kobla Dukhul Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Hal.5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/08/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 06 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. P
rint out (cetakan) percakapan (chat) Whatsapp tanggal 1 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan percakapan aslinya di HP, (bukti P.2);
3. P
rint out (cetakan) percakapan (chat) Whatsapp tanggal 9 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan percakapan aslinya di HP, (bukti P.3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI KE-1, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- B
ahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 hari kemudian karena masing-masing bekerja mereka tinggal berpisah, Penggugat tinggal di Muaro Bungo dan Tergugat tinggal di Palembang.
- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

Hal.6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tanggal 28 September 2021 ketika itu Tergugat menelpon saksi bahwa Penggugat marah kepada Tergugat, sebelum tanggal itu setahu saksi mereka baik dan rukun. Kemudian saksi konfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan bahwa mereka bertengkar.
- B
ahwa saksi bertanya kepada Penggugat mengenai penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar, Penggugat menjawab karena kurang diberi nafkah lahir dan selama berumah tangga baru 3 kali Tergugat mengirim uang untuk Penggugat dan juga karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat. Saksi langsung konfirmasi kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat. Terkait nafkah batin, Tergugat memberi alasan bahwa dirinya itu sakit sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar bulan Oktober 2021 karena itu adalah komunikasi terakhir Penggugat dengan Tergugat, begitu juga dengan saksi.
- B
ahwa selama berpisah rumah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.
- B
ahwa saksi selaku orangtua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi sudah berusaha menghubungi orangtua Tergugat melalui telepon dan WA namun tidak pernah diangkat telponnya dan tidak pernah dijawab sehingga saksi tidak berhasil merukunkan mereka karena Penggugat juga tetap ingin cerai karena merasa telah ditipu oleh Tergugat.

Saksi II:

Hal. 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE-2, hubungan saksi sebagai teman kerja Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B
ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda karena masing-masing bekerja, Penggugat tinggal di Muaro Bungo dan Tergugat tinggal di Palembang, namun saksi lihat terkadang Penggugat pergi ke Palembang menemui Tergugat ketika akhir minggu.
- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- B
ahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena memang mereka tinggal berpisah, saksi juga tidak tahu masalah pertengkaran antara mereka berdua, namun yang saksi ketahui selama menjadi teman kerja bahwa Penggugat jarang sekali menelpon Tergugat sebagai suaminya.
- B
ahwa saksi awalnya tidak mengetahui Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui memang sejak akhir tahun 2021 Penggugat tidak lagi pergi ke Palembang menemui Tergugat seperti biasanya dan baru tahu mereka berpisah ketika Penggugat bercerita kepada saksi.

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal.9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah dan puncaknya mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak akhir Oktober 2021 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3. Bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volleddeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Adapun bukti P.2 dan P.3 hanya bukti surat biasa yang menjelaskan bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat rukun lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal.10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Kedua orang saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak September 2021. Kedua orang saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama terlibat langsung dalam proses merukunkan mereka berdua dan dari proses merukunkan tersebut saksi mengetahui bahwa penyebab mereka sering bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memberikan nafkah batin sejak menikah yang disebabkan Tergugat ada penyakit, dan akhirnya mereka berpisah rumah sejak Oktober 2021. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2 dan P.3, kesaksian para saksi dan sumpah suplatoir Penggugat yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah. B
- ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum bergaul layaknya suami istri (qobla dukhul). B
- ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Hal.11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis sejak awal menikah dan baru diketahui sejak September 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.

■ B

ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memberikan nafkah batin sejak menikah yang disebabkan Tergugat ada penyakit.

■ B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang, selama berpisah antara mereka sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi.

■ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan lagi. Hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ditegakkan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hal.12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu namun sampai dengan sekarang mereka sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memberikan dampak buruk bagi keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala keburukan dan kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan

Hal.13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafsadat) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Selasa** tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nurmali M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Nurmali M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.

Hal.15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 480.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Crp